



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING
PADA PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk menarik minat mahasiswa asing masuk ke program magister, perlu disediakan fasilitas beasiswa atau pembebasan dari pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Sarana Pendidikan, Biaya Operasional dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) kepada mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Asing pada Program Magister di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2035);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 50);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Pascasarjana Angkatan Tahun 2019/2020 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING PADA PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan program magister dan doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan berada di bawah Rektor
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Magister adalah seluruh program studi S2 baik program kependidikan maupun non-kependidikan yang berada di bawah Pascasarjana UNNES maupun Fakultas.
6. SM-UNNES Khusus adalah SM yang dilakukan untuk penjarangan mahasiswa baru program kerjasama, pendidikan jarak jauh, program penerimaan mahasiswa asing dan program kelas internasional.
7. Magister (S2) dan jenjang Doktor (S3) dapat diselenggarakan pada semester gasal dan semester genap.
8. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing (WNA) yang diterima melalui jalur SM-UNNES Khusus.
9. Beasiswa bagi mahasiswa asing adalah beasiswa yang diberikan berupa pembebasan dari pembayaran SPP, Biaya Sarana Pendidikan, Biaya Operasional, dan SPI.

Pasal 2

UNNES sebagai penyelenggara pendidikan tinggi menerima mahasiswa asing (WNA) pada Program Magister.

Pasal 3

Mahasiswa asing yang diterima di UNNES wajib membayar SPP, Biaya Sarana Pendidikan, Biaya Operasional, Sumbangan Pengembangan Institusi atau istilah lain, dan biaya lain yang ditentukan UNNES.

Pasal 4

Mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi beasiswa berupa pembebasan dari pembayaran SPP, Biaya Sarana Pendidikan, Biaya Operasional, dan Sumbangan Pengembangan Institusi atau istilah lain.

Pasal 5

Pembebasan dari pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada mahasiswa asing Program Magister di UNNES.

Pasal 6

Pembebasan dari pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada mahasiswa asing maksimal sampai dengan semester 4 (empat).

Pasal 7

Mahasiswa asing dapat diberi beasiswa berupa pembebasan dari pembayaran SPP, biaya sarana pendidikan, biaya operasional, dan Sumbangan Pengembangan Institusi atau istilah lain apabila memenuhi persyaratan:

- a. lulus dari *Undergraduate Program* atau setara;
- b. tidak memiliki sponsor atau sumber biaya studi lainnya;
- c. memiliki surat rekomendasi dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang diketahui oleh Kedutaan Besar dari negara yang bersangkutan;
- d. lulus seleksi dari program studi.

Pasal 8

Beasiswa berupa pembebasan dari pembayaran SPP, Biaya Sarana Pendidikan, dan Biaya Operasional, akan dihentikan apabila mahasiswa tersebut:

- a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester berturut-turut kurang dari 3,50 (tiga koma lima puluh);
- b. terbukti menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. terbukti terlibat dalam kegiatan terorisme;
- d. terbukti melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN);
- e. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan UNNES;
- f. terbukti terlibat dalam tindakan kriminal;
- g. melanggar etika dan tata tertib mahasiswa UNNES;
- h. mahasiswa sudah dinyatakan lulus.

Pasal 9

Keputusan pemberhentian beasiswa kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Mahasiswa asing yang mengajukan beasiswa atau pembebasan dari pembayaran SPP, Biaya Sarana Pendidikan, Biaya Operasional, dan SPI wajib mengisi formulir pendaftaran beasiswa yang disediakan oleh UNNES melalui laman <https://unnes.ac.id/en>

Pasal 11

Mahasiswa yang memasuki semester 5 dan belum dinyatakan lulus studi wajib membayar SPP dan biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2021

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.

NIP 196303081985031002